

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN  
MINUMAN BERALKOHOL DI KECAMATAN SENDURO KABUPATEN  
LUMAJANG PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**RISKY JOAN PRADANA**

**NIM: 17230070**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN  
MINUMAN BERALKOHOL DI KECAMATAN SENDURO KABUPATEN  
LUMAJANG PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**RISKY JOAN PRADANA**

**NIM: 17230070**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN  
MINUMAN BERALKOHOL DI KECAMATAN SENDURO KABUPATEN  
LUMAJANG PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 08 November 2021

Penulis,



Risky Joan Pradana  
NIM 17230070

## HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Risky Joan Pradana NIM: 17230070 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN  
MINUMAN BERALKOHOL DI KECAMATAN SENDURO KABUPATEN  
LUMAJANG PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**


maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat- syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui  
Ketua Program Studi

Malang, 09 November 2021  
Dosen Pembimbing,



Musleh Herry, S.H., M.Hum  
NIP. 196807101999031002



Lham Bashori Hasba, M.H  
NIP. 198512132015031005

## HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi saudara Risky Joan Pradana, NIM 17230070, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN  
MINUMAN BERALKOHOL DI KECAMATAN SENDURO KABUPATEN  
LUMAJANG PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan Penguji:

1. Yayuk Whindari, S.H., M.H., LL.M  
NIP 198706202019032013

(.....)

Ketua

2. Irham Bashori Hasba, S.HI., M. H  
NIP 198512132015031005

(.....)

Sekretaris


3. Musleh Harry, S. H., M. Hum  
NIP 196807101999031002

(.....)

Penguji Utama

Malang, 19 Januari 2022  
Dekan,



  
Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

**"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."**

**(QS Al Maidah 90)**

**"Panjatlal Gunung Agar Kamu Bisa Melihat Dunia, Bukan Supaya Dunia Bisa  
Melihatmu."**

**-Khabib Nurmagedov-**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sād	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	D.	De (dengan titik di bawah)
ط	Tā	T.	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā	Z.	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘_____	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
أ / ء	Hamzah	_____’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye



Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	Fathāh	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dāmmah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
آي	Fathāh dan ya	Ai	A dan I
أو	Fathāh dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

### C. MADDAH

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا...آ...إ...	<i>fathāh</i> dan <i>alif</i> atau ya	a'	a dan garis di atas

ي...ِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	i'	i dan garis di atas
و...ُ	<i>dāmmah</i> dan <i>wau</i>	u'	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ : *Qaala*

قِيلَ : *Qiila*

#### D. TA'MARBUṬAH

*Transliterasi* untuk *tamarbu'tāh* ada dua, yaitu: *tamarbu'tāh* yang hidup atau mendapat harakat *fathāh*, *kasrah*, dan *dāmmah*, transliterasinya adalah[t]. Sedangkan *tamarbu'tāh* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah[h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbu'tāh* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbu'tāh* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَاوْذَةَ : *raudlah*

طَلْحَةَ : *thalhah*

#### E. SYADDAH

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanaa*

نَزَّلَ : *nazzala*

## **F. KATA SANDANG**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (aliflamma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

## **G. HAMZAH**

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

## **H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'a'n), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

## **I. LAFZ AL-JALA'LAH (الله)**

Kata Allah (الله) yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudā'filaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

## **J. HURUF KAPITAL**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila

nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH”**

Dengan selesainya skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari berbagai dukungan bantuan banyak pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terimakasih atas berbagai dukungan, pengorbanan, motivasi dan pengarahannya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dr. Sudirman, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Musleh Herry, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Irham Bashori Hasba, M.H. Selaku dosen wali dari penulis dan sekaligus dosen pembimbing penulisan skripsi yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan, saran dan motivasi selama menempuh kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sampai menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya penulis haturkan kepada beliau.
5. Segenap dosen dan staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
6. Dewan penguji skripsi yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
7. Keluarga tercinta, ayah, ibu dan adik terutama untuk ibu yang telah memberikan doa, kasih sayang, nasehat serta dukungan lebih tiada henti.




8. Teman-teman jurusan Hukum Tata Negara angkatan 2017 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menemani untuk berbagi ilmu dan pengalaman selama ada di bangku perkuliahan.
9. Mauhibatul Adawiyah, yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi tempat berkeluh kesah penulis juga memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, terimakasih untuk semua.

Semoga segala yang diperoleh penulis selama menempuh kuliah di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat untuk segala kebaikan tanpa terkecuali. Semoga juga orang-orang baik yang telah penulis cantumkan diatas diberi segala kebaikan oleh Allah SWT. Dengan penuh kesadaran dan penuh kerendahan hati penulis hanya bisa menyampaikan terimakasih sebanyak-banyaknya.

Malang, 09 November 2021

Penulis,



Risky Joan Pradana  
NIM 17230070

## ABSTRAK

**Risky Joan Pradana, 17230070, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Perspektif Maqashid Syariah.** Skripsi, jurusan hukum tata negara, fakultas syariah, universitas islam negeri maulana malik ibrahim malang, pembimbing: Irham Bashori Hasba, M.H.

---

**Kata Kunci:** Minuman Beralkohol; Pengendalian Dan Pengawasan; Peraturan Daerah

Pelaksanaan pengurangan dampak negatif minuman beralkohol oleh pemerintah Kabupaten Lumajang telah dilakukan dengan cara membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol, yang di inginkan dari Peraturan Daerah tersebut adalah bisa berkurangnya dampak negatif dari minuman beralkohol seperti halnya kejahatan kriminal yang ada di masyarakat dan juga lebih kondusif dalam peredaran minuman beralkohol, akan tetapi antara Peraturan Daerah yang telah ada dan kenyataan yang ada di masyarakat terkadang sangat berbeda dengan keadaan dan kondisi masyarakat yang ada. sehingga penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah mengenai minuman beralkohol dan bagaimana pelaksanaan pengawasan dan penertiban minuman beralkohol. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris atau dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. dengan lokasi penelitian di kawasan Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang yang menjadi tempat dengan banyaknya penduduk berusia remaja dan kita ketahui masa remaja adalah saat ingin mencoba segala hal dan terkadang tidak jauh dengan kenakalan remaja adapun langkah-langkah pengumpulan data yaitu dengan menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat. Hasil penelitian penulis menunjukkan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kecamatan Senduro sudah cukup efektif dikarenakan masyarakat senduro mampu menjaga agar masyarakat tetap kondusif dalam peredaran dan penyalahgunaan minuman beralkohol.

## ABSTRACT

**Risky Joan Pradana, 17230070, Implementation of Lumajang Regency Regional Regulation Number 6 of 2019 concerning Control and Supervision of Alcoholic Beverages in Senduro District, Lumajang Regency, Maqashid Sharia Perspective.**  
Thesis, majoring in constitutional law, sharia faculty,  
universitas islam negeri maulana malik ibrahim malang,  
Advisor: Irham Bashori Hasba,M.H.

---

**Keywords:** Alcoholic Beverages; Control And Supervision; Regional Regulation

The implementation of reducing the negative impact of alcoholic beverages by the Lumajang Regency government has been carried out by establishing Lumajang Regency Regional Regulation Number 6 of 2019 concerning control and supervision of Alcoholic Beverages, What is desired from the regional regulation is that it can reduce the negative impact of alcoholic beverages as well as criminal crimes that exist in the community and also be more conducive to the circulation of alcoholic beverages. However, between the existing regional regulations and the reality that exists in the community, sometimes it is very different from the circumstances and conditions of the existing community. so this research wants to know how the implementation of control and supervision carried out by the government regarding alcoholic beverages and how to carry out the supervision and control of alcoholic beverages. This research belongs to the type of empirical juridical research or in other words is a type of sociological legal research and can also be referred to as field research, namely examining applicable legal provisions and what is happening in reality in society. With the research location in the Senduro District, Lumajang Regency which is a place with a large population of teenagers and we know that adolescence is when you want to try everything and sometimes it is not far from juvenile delinquency as for the steps of data collection, namely by using the method of observation, documentation and interviews to the parties involved. The results of the author's research show that the implementation of the Lumajang Regency Regional Regulation Number 6 of 2019 concerning Control and Supervision of Alcoholic Beverages in Senduro District has been quite effective because the Senduro community is able to keep the community conducive to the circulation and abuse of alcoholic beverages.

## مستخلص البحث

ريسكي جوان فرادانا ، 17230070 ، تنفيذ لائحة مقاطعة لوماجنج رقم 6 لعام 2019 بشأن مراقبة المشروبات ال كحولية والإشراف عليها. أطروحة ، تخصص القانون الدستوري ، كلية الشريعة ، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالنج ، المشرفة: إرهام بشوري حسبة ، م.

---

**الكلمات المفتاحية:** مشروبات كحولية؛ الرقابة والإشراف ؛ التنظيم المحلي

تم تنفيذ الحد من التأثير السلبي للمشروبات ال كحولية من قبل حكومة منطقة لوماجنج من خلال إنشاء اللائحة الإقليمية منطقة لوماجنج رقم 6 لعام 2019 بشأن التحكم والإشراف على المشروبات ال كحولية ، ما هو مطلوب من اللائحة الإقليمية هو تقليل السلبية تأثير المشروبات ال كحولية وكذلك الجرائم الإجرامية الموجودة في المجتمع والتي تساعد أيضًا على تداول المشروبات ال كحولية ، ول كن بين اللوائح الإقليمية الحالية مختلفًا تمامًا عن الظروف و ظروف المجتمع والواقع الموجود في المجتمع ، في بعض الأحيان يكون الأمر الحالي. لذلك يريد هذا البحث معرفة كيفية تنفيذ الرقابة والإشراف التي تقوم بها الحكومة فيما يتعلق بالمشروبات ال كحولية وكيفية القيام بالإشراف والرقابة على المشروبات الكحولية.

تم تنفيذ الحد من التأثير السلبي للمشروبات ال كحولية من قبل حكومة منطقة لوماجنج من خلال إنشاء اللائحة الإقليمية منطقة لوماجنج رقم 6 لعام 2019 بشأن التحكم والإشراف على المشروبات ال كحولية ، ما هو مطلوب من اللائحة الإقليمية هو تقليل السلبية تأثير المشروبات ال كحولية وكذلك الجرائم الإجرامية الموجودة في المجتمع والتي تساعد أيضًا على تداول المشروبات ال كحولية ، ول كن بين اللوائح الإقليمية الحالية مختلفًا تمامًا عن الظروف و ظروف المجتمع والواقع الموجود في المجتمع ، في بعض الأحيان يكون الأمر الحالي. لذلك يريد هذا البحث معرفة كيفية تنفيذ الرقابة والإشراف التي تقوم بها الحكومة فيما يتعلق بالمشروبات ال كحولية وكيفية القيام بالإشراف والرقابة على المشروبات الكحولية.

تظهر نتائج بحث المؤلف أن تنفيذ اللائحة الإقليمية منطقة لوماجنج رقم 6 لعام 2019 بشأن التحكم والإشراف على المشروبات ال كحولية في مقاطعة سيندورو كانت فعالة جداً لأن مجتمع سيندورو قادر على إبقاء المجتمع موثقاً للتداول وسوء المعاملة المشروبات الكحولية.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR SAMPUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xxiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
1. Secara Teoritis.....	9
2. Secara Praktis.....	9
E. Sistematika Pembahasan .....	9
Bab I.....	9
Bab II.....	10
Bab III.....	10
Bab IV .....	10
Bab V.....	11

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kerangka Teori.....	35
1. Teori Efektifitas Hukum.....	35
2. <i>Maqashid syariah</i> .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Jenis Penelitian .....	42
B. Pendekatan Penelitian .....	42
C. Lokasi Penelitian .....	43
D. Jenis Dan Sumber Data.....	44
1. Data Primer .....	44
2. Data Sekunder .....	44
E. Metode Pengumpulan Data .....	45
1. Observasi .....	45
2. Wawancara.....	46
3. Dokumentasi .....	47
F. Sistematika Penulisan .....	47
Bab I.....	47
Bab II.....	47
Bab III.....	48
Bab IV .....	48
Bab V.....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>49</b>
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	49
B. Dasar-Dasar Terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol ...	51

C. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol.....	52
D. Pandangan Maqashid Syariah Terhadap Sistem Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang .....	59
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>73</b>



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Penelitian Terdahulu .....	17
Tabel 2 Pembagian Wilayah Administrasi Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang .....	50

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Wawancara dengan konsumen minuman beralkohol Kecamatan Senduro ...	54
Gambar 2 Wawancara dengan Satuan Polisi PamongPraja Kabupaten Lumajang .....	57
Gambar 3 Wawancara dengan Biro Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang .....	58

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Membangun negara dan bangsa merupakan tantangan tersendiri beserta berbagai dinamikanya. Dinamika sosial, politik, hukum, ekonomi, budaya serta teknologi, secara keseluruhan menjadi bagian yang menyentuh aspek perilaku bangsa atau masyarakat Indonesia sekaligus menjadi bauran dengan perkembangan peradaban, teknologi dan budaya modern. Di lain pihak perkembangan peradaban dan budaya modern beserta pertumbuhan perkembangan teknologi belum sepenuhnya dapat selaras dengan struktur budaya dan dinamika perilaku bangsa.

Namun demikian, alur perkembangan sosial, ekonomi, teknologi, peradaban serta transfer budaya modern sangat sulit terbendung. Bahkan banyak ragam perilaku modern mampu menghasilkan perilaku disnormatif, disfungsional (semuanya negatif) yang kemudian diadopsi oleh sebagian kecil masyarakat Indonesia saat ini, yang akibatnya dapat dipastikan perilaku tersebut dapat menghancurkan tatanan moral anak bangsa menjadi rusak.

Perilaku yang mempengaruhi moralitas pemuda antara lain dengan mengkonsumsi Minuman beralkohol. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil

pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.<sup>1</sup>

Efek jika diminum berlebihan dapat menyebabkan perilaku negatif diantara lain mabuk, muka merah, banyak bicara, *cahel*, sempoyongan, konsentrasi kurang, serta bagi yang memiliki penyakit jantung dapat mematikan. Mengonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan sangat besar pengaruhnya terhadap sikap dan tindakan pelaku yang mengarah kepada deviasi, seperti kebut-kebutan di jalan raya yang dapat mengganggu lalu lintas, membuat keributan dan kekacauan, dan mengganggu ketenangan masyarakat lainnya.<sup>2</sup> Itu semua disebabkan kesadaran diri menjadi berkurang karena mengonsumsi minuman keras secara berlebihan.

Maka dari itu pemerintah Kabupaten Lumajang di tuntut untuk mengatur penyalahgunaan minuman beralkohol khususnya dalam hal pengendalian dan Pengawasan, Pemerintah telah berusaha mengatasi permasalahan ini dengan membentuk peraturan khusus untuk pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol seperti adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian Dan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

<sup>2</sup> Soedjono Dirjosisworo, *Alkoholisme, Paparan Hukum Dan Kriminologi* (Bandung: Remaja Karya, 1984), 111.

Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol bahwa yang dimaksudkan minuman beralkohol terdiri dari:<sup>3</sup>

1. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, dan
2. Minuman beralkohol tradisional adalah minuman beralkohol yang di buat secara tradisional dan turun-menurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu,serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.

Minuman beralkohol, berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Ayat (1) minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen).

---

<sup>3</sup>Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol juga Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol

<sup>4</sup>Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Pasal 3 Ayat (1)

- b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen), dan
- c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen)

Selain dari pengaturan tersebut, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol mengatur lebih lanjut secara rinci terkait perizinan, penjualan, pengedaran, pengecer atau penjual langsung dan lainnya. Kemudian ditambah fakta sosial di setiap daerah yang mengatur mengenai minuman beralkohol tradisional maupun minuman oplosan atau campuran yang mengandung alkohol serta pengaturan keberagaman agama dan adat istiadat di Indonesia mengenai pengaturan terkait minuman beralkohol.<sup>5</sup>

Oleh karena itu untuk mencegah bebasnya jual beli minuman beralkohol di Kabupaten Lumajang maka Pemerintah Kabupaten Lumajang membentuk sebuah peraturan tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol yang tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Dengan ini Pemerintah

---

<sup>5</sup>Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Kabupaten Lumajang berharap dapat meminimalisir pengedaran minuman beralkohol secara ilegal.

Dalam skripsi ini penulis melakukan penelitian di Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. Penulis tertarik memilih Kecamatan Senduro karena Kecamatan Senduro adalah salah satu Kecamatan yang kebanyakan penduduknya adalah pemuda dan salah satu Kecamatan yang paling banyak dikunjungi oleh pendatang untuk melepas penat. Fakta dilapangan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengendalian dan Pengawasan minuman beralkohol cukup efektif tetapi masih ada beberapa pemuda di kecamatan senduro yang bisa dengan bebas mendapatkan minuman beralkohol dengan cara ilegal.<sup>6</sup> Bicara tentang efektivitas, Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.<sup>7</sup>

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :<sup>8</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

---

<sup>6</sup>Hasil observasi penulis pada 20 maret 2021

<sup>7</sup>Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*(Bandung: Citra Aditya, 2013), 67.

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Didalam skripsi ini penulis juga menyinggung Teori *Maqashid Syariah*, Adapun ruh dari konsep *Maqasid Syariah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat (*dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih*), istilah yang sepadan dengan inti dari Maqasid Syariah tersebut adalah maslahat, karena Islam dan maslahat laksana saudara kembar yang tidak mungkin dipisahkan.<sup>9</sup> Penulis juga menggunakan teori *maqashid syariah* dalam penelitian ini karena menurut penulis adapun inti dari teori *maqashid syariah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid syariah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada kemaslahatan.

Pemerintah Kabupaten Lumajang juga telah melakukan upaya dengan membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Diharapkan terciptanya Peraturan Daerah tersebut dapat meminimalisir jumlah pedagang serta pembeli ilegal

---

<sup>9</sup>Musolli. *Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer*, Volume V No.1, Januari-Juni 2018, 62.



minuman beralkohol di Kabupaten Lumajang termasuk di Kecamatan Senduro. Adapun seperti yang tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Pasal 4 Ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang dan/atau Badan Hukum dilarang menjual minuman beralkohol.” dan juga Peraturan Daerah tersebut diharapkan dapat mengurangi atau menghilangkan jumlah konsumen minuman beralkohol ilegal, sebagaimana yang diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Balkohol Pasal 12.<sup>10</sup>

Menurut biro hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang sebagai penyusun produk hukum daerah, pelayan dan bantuan hukum. Kepatuhan masyarakat Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Berakohol sudah berjalan dengan cukup baik dikarenakan kesadaran masyarakat sendiri sudah cukup tinggi akan hal ini, Meskipun masih ada beberapa konsumen dan penjual minuman beralkohol secara ilegal. Hal itu dikhawatirkan dapat merusak moralitas para pemuda yang kebanyakan sudah terbilang cukup memiliki kesadaran akan larangan minuman beralkohol. Ada juga lembaga-lembaga pemerintahan yang khusus menangani dan bertanggung jawab atas kasus ini khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) sebagai penegak hukum di lapangan, SatPol PP sebagai penegak hukum lapangan juga menyampaikan bahwa laporan dari masyarakat

---

<sup>10</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang cukup sedikit mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan minuman beralkohol tetapi sebagai penegak hukum SatPol PP diharapkan lebih maksimal lagi dalam memantau kondisi yang ada.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang diatas maka penulis merumuskan beberapa masalah diantaranya:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Kabupaten Lumajang di kecamatan senduro?
2. Bagaimana pandangan maqashid syariah terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Kabupaten Lumajang di kecamatan senduro?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disampaikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1. untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Untuk mengetahui upaya pengendalian hukum terkait adanya peraturan daerah tentang minuman beralkohol.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat secara teoritis maupun praktis bagi pembacanya antara lain:

1. Secara Teoritis, tulisan ini berguna bagi pengembangan ilmu hukum tata Negara pada umumnya di lingkup Peraturan Daerah Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Dapat juga digunakan sebagai referensi akademik di Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Secara Praktis, berguna sebagai bahan masukan dan pertimbangan atau rujukan bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol khususnya di Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. Juga dapat digunakan sebagai referensi akademik bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan topik yang sama.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Secara garis besar penulisan dalam skripsi ini terbagi menjadi 5 (Lima) bab, dengan uraian per-bab sebagai berikut:

Bab I Yaitu berisi pendahuluan, dalam pendahuluan ini mencakup beberapa point yang dapat menggambarkan isi dalam penelitian ini dan memuat elemen dasar penelitian. Dalam pendahuluan mencakup diantaranya yaitu Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Pembahasan. Dalam latar belakang memuat aasan mendasar mengapa diakukannya peneitian ini, lalu pada rumusan masalah ada beberapa point arah penelitian yang dimuat dalam

skripsi ini, dalam tujuan penelitian dijelaskan oleh penulis alasan dilakukannya penelitian, dalam manfaat penelitian penulis menjelaskan manfaat yang didapat melalui penelitian ini secara teoritis maupun praktis, dan yang terakhir sistematika pembahasan disini penulis menjelaskan isi per-bab dalam skripsi. Manfaat dari bab ini yaitu pembaca diharapkan dapat mengetahui isi yang ada dalam skripsi yang akan dibaca.

Bab II Adalah tinjauan pustaka berisi tentang pengertian, konsep dasar hukum, dan teori yang mendukung penulisan skripsi ini. Secara garis besar dalam tinjauan pustaka ini memaparkan sumber-sumber darimana saja penulis mendapatkan data untuk melakukan penelitian ini dan ada juga beberapa teori yang dijadikan acuan oleh penulis. Manfaat dari bab ini adalah agar dapat mengetahui berbagai sumber yang digunakan oleh penulis.

Bab III Berisi Metodologi Penelitian yang dijadikan sebagai pondasi dalam penelitian agar menghasilkan penelitian yang lebih terarah dan sistematis. Dalam metode penelitian akan dijelaskan secara lengkap mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta pengolahan data. Manfaat dari bab ini adalah mempermudah penulis untuk menyelesaikan penelitian dan sesuai dengan pedoman penulisan Fakultas Syariah Uin Malang.

Bab IV Berisi hasil Penelitian dan Pembahasan berisi tentang penguraian data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian didit, dan

dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Manfaat dari bab ini adalah dapat memberikan gambaran secara langsung dengan apa yang terjadi di lapangan karena disini penulis mendapatkan informasi dari sumber-sumber yang bersangkutan.

Bab V Berisi penutup, ini adalah bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran, kesimpulan dalam bab ini berarti jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran merupakan usulan atau anjuran terhadap pihak-pihak terkait dan pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan untuk semua pihak dan usulan atas anjuran untuk penelitian berikutnya di masa mendatang. Manfaat dari bab ini adalah memberikan ulasan secara singkat tentang hasil penelitian yang telah didapat oleh penulis.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu-berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku atau artikel jurnal yang sudah diterbitkan maupun masih berupa desertasi, tesis, atau skripsi yang belum diterbitkan; baik secara substansial maupun metode-metode, mempunyai keterkaitan dengan permasalahan-penelitian guna menghindari duplikasi dan selanjutnya harus dijelaskan atau ditunjukkan keorisinilan penelitian ini serta perbedaannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya.<sup>11</sup>

Penelitian terdahulu ini penting di muat dalam skripsi dikarenakan tujuannya menemukan titik perbedaan dan persamaan sekaligus sebagai sebuah perbandingan dalam penelitian. Sepanjang pengetahuan peneliti, ditemukan beberapa judul penelitian yang dijadikan rujukan yang adahubungannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penelitian yang di maksud adalah sebagai berikut :

1. **Skripsi Linda Ayu Pralampita**, “*Upaya Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kudus*” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Tahun 2018. Penelitian yang dilakukan oleh Linda Ayu Pralampita ini membahas upaya dalam pengendalian peredaran minuman

---

<sup>11</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Malang: Fakultas Syariah, 2019), 24

beralkohol yang berada di Kabupaten Kudus. Menurut Linda Ayu Pralampita pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Kudus belum efektif dikarenakan peraturan daerah yang telah dibuat pada tahun 2004 dan sampai sekarang sudah 13 tahun belum dilakukan perubahan.

Persamaan dengan penelitian penulis yaitu dipenelitian ini sama-sama membahas tentang minuman beralkohol sementara perbedaannya yaitu dalam skripsi Linda Ayu Pralampita hanya terfokus pada pengendalian peredaran minuman beralkohol berbeda dengan penulis yang memasukkan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol sebagai objek penelitian.

2. **Skripsi Reka Prilia**, *“Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung)”* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2019. Skripsi yang ditulis oleh Reka prilia ini membahas tentang implementasi kebijakan pemerintah di Kota Bandar Lampung tentang pengendalian dan pengawasan penjualan minuman beralkohol menurut hukum islam, menurut Reka Prilia dalam penelitian ini pengendalian dan pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol di kota Bandar Lampung sudah dilakukan namun belum efektif karena masih ada minimarket dan/atau toko pengecer yang masih menjual

minuman beralkohol tanpa memiliki izin penjualan minuman beralkohol (SIUP-MB).

Persamaan dengan penelitian penulis yaitu disini Reka Prilia membahas tentang Implementasi pengendalian dan pengawasan sementara perbedaannya dalam penelitian Reka Prilia yang di muat hanya penjual minuman beralkohol berbeda dengan penulis yang mencakup pengecer juga sebagai bahan penelitian.

3. **Skripsi Deden Agustiadi**, *“Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Jambi Terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pelarangan Penjualan Minuman Bralkohol Di Kawasan Umum (Studi Kecamatan Paal Merah )”* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2020. Dalam penelitian ini Deden agustiadi berusaha memaparkan analisis kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi Terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pelarangan Penjualan Minuman Bralkohol Di Kawasan Umum, Menurut Deden Agustiadi Dampak terhadap penerapan PerDa ini tidak banyak berpengaruh terhadap para penjual yang menjual minuman beralkohol tersebut, bahkan para pedagang masih banyak yang menjual minuman beralkohol di tempat sembarangan. Dan sudah melanggar PerDa dengan tidak tertib saat berjualan.

Persamaan dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian ini sama-sama mengangkat Peraturan Daerah Tentang Minuman beralkohol



sebagai objek penelitian sementara perbedaan penelitian penulis dan Deden Agustiadi adalah berada pada tujuan dilakukannya penelitian, pada penelitian ini penulis membahas tentang implementasi sementara Deden Agustiadi berusaha untuk meng-analisis.

4. **Jurnal Volume 7 Nomor 2 Oleh Elok Ratnasari Van Merdie dan Hananto Widodo, “Pengawasan Terkait Izin Penjualan Minuman Beralkohol Oleh Kios Di Kota Surabaya”**Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Tahun 2020. Dalam jurnal ini peneliti mengangkat tentang pengawasan perijinan minuman beralkohol oleh kios di kota surabaya. Didalam jurnal disampaikan bahwa kegiatan penjualan minuman beralkohol oleh kios di Kota Surabaya dapat dikatakan melanggar izin atau dianggap ilegal dikarenakan tidak memenuhi kriteria untuk melakukan transaksi jual beli menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/MDAG/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Persamaan jurnal tersebut dengan peneitian penulis yaitu sama sama berfokus pada kajian minuman beralkohol dan salah satu fokus pada pengawasansementara perbedaan ada pada lokasi dilakukannya penelitian dan objek peraturan.

**5. Jurnal Volume 9 Nomor 1 Oleh I Gusti Ayu Agung Dwi Candra dan I Nengah Suantra, ” Urgensi Pengaturan Pengawasan Terhadap Peredaran Jual-Beli Minuman Beralkohol Secara Daring/Online”**Fakultas Hukum Universitas Udayana Tahun 2021. Dalam jurnal tersebut peneliti berfokus pada pengawasan jual-beli minuman beralkohol secara daring (Online). Disampaikan bahwa Seperti diketahui bahwa minuman beralkohol tidak hanya berasal dari impor saja melainkan dari dalam negeri. Ditambah dengan pergerakan cepat dalam bidang teknologi dan informasi yang terus berkembang, yang tentunya berimplikasi pada setiap bidang seperti pada bidang ekonomi yang dimana dijadikan sebagai lahan untuk mengembangkan usaha jual-beli secara maksimal<sup>9</sup>. Sehingga jenis usaha sekarang ini tidak hanya berpatokan pada usaha offline tetapi merambah pada usaha online. yang diartikan bahwa online dapat berjalan secara bebas dikarenakan sulitnya dalam mengidentifikasi. Hal tersebut jelas memberikan pengaruh negatif dan dampakdampak negatif dalam kehidupan yang dimana mengakibatkan semakin mudahnya masyarakat dalam mendapatkan kebutuhannya.

Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian penulis yaitu pada fokus peredaran minuman berakohol dan sementara perbedaan pada cara peredaran minuman beralkohol.

Tabel 1  
Penelitian Terdahulu

NO	Nama/Judul/Institusi	Rumusan Masalah	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Linda Ayu Pralampita “Upaya Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kudus” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Tahun 2018	1. Bagaimana pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kudus? 2. Bagaimana analisis sosiologis atas upaya pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kudus?	penelitian yang ada pada skripsi Linda Ayu Pralampita adalah tentang bagaimana pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kudus dan analisis sosiologis atas upaya pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kudus. Sementara	Pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol menurut Penulis dinilai belum efektif, dikarenakan peraturan daerah yang telah dibuat pada tahun 2004 dan sampai sekarang sudah 13 tahun belum dilakukan perubahan terhadap peraturan daerah tersebut. Dan disamping itu juga hotel berbintang juga mengacu pada aturan yang ada di Peraturan Menteri Perdagangan

			Skripsi penulis berfokus mengenai implementasi pelaksanaan peraturan daerah terhadap Masyarakat Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.	Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 mengenai izin berjualan minuman beralkohol dari pada aturan yang ada di peraturan daerah. Dalam peraturan menteri tersebut dijelaskan bahwa apabila ingin mengedarkan atau menjual minuman beralkohol maka harus mempunyai izin terlebih dahulu. Padahal menurut Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 sendiri minuman yang mengandung alkohol tidak boleh beredar sama sekali di Kabupaten Kudus
2	Reka Prilia	1. Bagaimana	Dalam skripsi	Pengendalian dan

<p>“Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung)” Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2019</p>	<p>pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung? 2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tentang Pengendalian dan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol?</p>	<p>Reka Prilia berfokus pada kebijakan pemerintah dalam penjualan minuman beralkohol dan menurut hukum islamnya sementara skripsi penulis mengenai pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol lebih banyak berfokus terhadap konsumen.</p>	<p>pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol di kota Bandar Lampung sudah dilakukan namun belum efektif karena masih ada minimarket dan/atau toko pengecer yang masih menjual minuman beralkohol tanpa memiliki izin penjualan minuman beralkohol (SIUP-MB). Pemerintah, Badan Hukum, Perindustrian dan Perdagangan melakukan pengendalian yaitu meliputi pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi. Selain</p>
--	---	--	--

			<p>upaya pengawasan yang dilakukan langsung ke lapangan, pemerintah juga melakukan upaya pengawasan preventif guna untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau penyelewengan terhadap peredaran minuman beralkohol. Pemerintah dalam melaksanakan tugas perlindungan kepada masyarakat dari penggunaan minuman beralkohol diatur sesuai dengan permendag nomor 06 tahun 2015. Faktor penghambat dari pengawasan minuman</p>
--	--	--	---

				beralkohol adalah tidak dilakukan pemeriksaan secara berkala oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap suatu minimarket, tempat hiburan dan toko pengecer, dan kurangnya tenaga kerja serta pembiayaan, terealisasinya koordinasi antar instansi yang tidak baik adanya pemungutan dana, sehingga terfokus 119 pemeriksaan kepada toko pengecer, kurangnya kesadaran masyarakat dalam memberikan informasi.
3	Deden Agustiadi <i>“Analisis Kebijakan</i>	1. Bagaimana dampak	Dalam skripsi Deden	Berdasarkan penelitian dan

<p><i>Pemerintah Kota Jambi Terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kawasan Umum (Studi Kecamatan Paal Merah )” Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2020</i></p>	<p>terhadap penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang pelarangan penjualan minuman beralkohol di kawasan umum di Kelurahan Paal Merah?</p> <p>2. Bagaimana kendala terhadap penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang pelarangan penjualan minuman beralkohol di</p>	<p>Agustiadi lebih berfokus pada analisis kebijakan pemerintah dengan adanya Peraturan Daerah sedangkan penulis lebih ke Implementasi Peraturan Daerah.</p>	<p>pembahasan analisis kebijakan pemerintah kota jambi terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pelarangan Penjualan Minuman Beralkoho di kawasan umum (Studi Kecamatan Paal Merah) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dampak terhadap penerapan PerDa ini tidak banyak berpengaruh terhadap para penjual yang menjual minuman</li> </ol>
--	--	---	--



		<p>kawasan umum di Kelurahan Paal Merah?</p> <p>3. Bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Jambi dalam mengatasi kendala terhadap Penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang pelarangan penjualan minuman beralkohol di kawasan umum di Kelurahan Paal Merah?</p>	<p>beralkohol tersebut, bahkan para pedagang masih banyak yang menjual minuman beralkohol di tempat sembarangan. Dan sudah melanggar PerDa dengan tidak tertib saat berjualan.</p> <p>2. Kendala Pemerintah Kota Jambi dalam Menerapkan PerDa adalah, kurang</p>
--	--	---	--

				<p>sosialisasi, PerDa kepada para pedagang penjual minuman beralkohol tersebut, makanya para pedagang tersebut menjual minuman beralkohol dengan sembarang tempat, kurangnya pengawasan terhadap penjual minuman beralkohol tersebut, yang dimana masih</p>
--	--	--	--	---

				<p>banyak pedagang minuman beralkohol yang menjual dagangannya tanpa adanya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan minimnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan peredaran minuman beralkohol.</p>
4	<p>Elok Ratnasari Van Merdie dan Hananto Widodo "<i>Pengawasan Terkait Izin Penjualan Minuman Beralkohol Oleh Kios Di Kota</i></p>	<p>minuman beralkohol, kios, pengawasan</p>	<p>Dalam penelitian ini sudah berbeda penulisan karena</p>	<p>Berdasarkan pada permasalahan yang diangkat oleh peneliti yaitu pengawasan terkait izin penjualan</p>

	<p><i>Surabaya</i>’Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Tahun 2020.</p>		<p>penulis melakukan penelitian Skripsi sementara Elok Ratnasari Van Merdie dan Hananto Widodo melakukan penulisan jurnal, dalam jurnal ini Elok Ratnasari Van Merdie dan Hananto Widodo berfokus pada pengawasan terkait izin penjualan minuman beralkohol sementara skripsi</p>	<p>minuman beralkohol oleh kios di Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, peneliti menyampaikan saran sebagaiberikut: 1. Sosialisasi yang dilakukan agar sebaiknya dilakukan kembali, tidak hanya melalui radio melainkan juga dapat melalui perangkat yang ada</p>
--	---	--	---	---

			<p>penulis lebih mengarah pada implementasi Peraturan Daerah yang berlaku.</p>	<p>di desa sehingga benarbenar tepat sasaran dan menyeluruh keseluruhan lapisan masyarakat. Contohnya, sosialisasi yang dilakukan kesekolah, dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas tentang dampak buruk mengkonsumsi minuman beralkohol. Sosialisasi terkait minuman beralkohol yang diminum secara berlebihan dan dalam jangka waktu yang lama, kemudian sosialisasi yang dilakukan</p>
--	--	--	--	--

				<p>perangkat desa kepada warga khususnya bagi pemilik kios jika nekat berjualan minuman beralkohol dengan berbagai golongan tanpa memiliki izin dan sanksi bagi penjual serta konsumen yang menjual dan membeli minuman beralkohol.</p> <p>Kemudian bagi penjual atau pemilik kios yang terbukti bersalah agar lebih koperatif pada petugas saat proses penertiban dilakukan. Selain itu oleh Satpol PP sebagai aparat penegak hukum yang memiliki wewenang berhak</p>
--	--	--	--	--

			<p>untuk memberikan sanksi lebih tegas kepada pemilik kios sehingga oknum-oknum yang dibelakang mereka dapat ditindak dan diberi sanksi pula.</p> <p>2. Terkait penjualan minuman beralkhol oleh kios kecil yang ada di Kota Surabaya tersebut, alangkah tepatnya Pemerintah Daerah mengatur peraturan terkait larangan penjualan minuman beralkohol yang dilakukan secara bebas. Meskipun banyak sekali pengecer dan penjual langsung yang memiliki izin perihal penjualan</p>
--	--	--	---

				<p>minuman beralkohol, namun harga yang ditawarkan berbanding terbalik dengan harga yang dijual oleh kios, serta peredarannya sudah bebas dan tidak dibatasi oleh umur apabila diperjualbelikan oleh kios dan konsumennya kebanyakan remaja yang masih dibawah umur. Selama ini belum ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol sehingga sampai saat ini masih mengacu pada</p>
--	--	--	--	---



				Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.
5	Jurnal Volume 9 Nomor 1 Oleh I Gusti Ayu Agung Dwi Candra dan I Nengah Suantra” <i>Urgensi Pengaturan Pengawasan Terhadap Peredaran Jual-Beli Minuman Beralkohol Secara Daring/Online</i> ”Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali Tahun 2021.	1. Bagaimana Pengawasan pemerintah terhadap Penjualan Minuman Beralkohol melalui sistem daring (online)? 2. Bagaimana pengaturan pengawasan peredaran minuman beralkohol	Dalam jurnal yang ditulis oleh I Gusti Ayu Agung Dwi Candra dan I Nengah Suantra yang di fokuskan adalah pengawasan pemerintah terhadap penjualan minuman beralkohol melalui	Bahwa pengawasan pemerintah terhadap penjualan minuman beralkohol melalui sistem daring/online masih sangatlah kurang. Bahkan dalam penerapan aturan dalam Peraturan Daerah seperti Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2012

		melalui sistem daring (online)?	sistem daring/online sementara dalam skripsi penulis berfokus pada konsumen yang melakukan transaksi minuman beralkohol secara luring/offline.	Tentang “Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Provinsi Bali”, Peraturan Daerah Kota Makasar No.7 tahun 2006, serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.6 tahun 2014 pada BAB VII belum ada pengaturan terkait pengawasan minuman beralkohol secara komperhensif. Padahal dalam terkait dengan pengawasannya didasarkan pada Pasal 33 Peraturan Permendag Nomor 47 Tahun 2018 disebutkan “ bahwa yang melakukan
--	--	---------------------------------	--	--

				<p>pengawasan dilaksanakan oleh, Menteri yang dalam pengawasannya dapat berkoordinasi dengan menteri teknis/lembaga terkait, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tetib Niaga dan Pemerintah Daerah dimana yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Bupati/Walikota di daerah kabupaten/kota, dan Gubernur</p>
--	--	--	--	---

				<p>mengkhusus pada daerah Ibukota Jakarta yang dalam melakukan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dapat membentuk tim terpadu yang diketuai oleh Kepala Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan dan anggota yang terdiri dari Dinas perindustriandan perdagangan, bidang kesehatan dan pariwisata, bidang keamanan dan ketertiban serta dinas terkait lainnya yang juga berhubungan dengan Balai</p>
--	--	--	--	--

				<p>Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yang sesuai dengan wilayah kerjanya, dalam pelaksanaannya Tim Terpadu dapat mengikut sertakan Aparat Kepolisian sebagai unsur pendukung. Sehingga sangatlah jelas terjadinya kekosongan norma terkait hal tersebut.</p>
--	--	--	--	---

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Teori Efektifitas Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto, Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat

penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (compliance), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut.<sup>12</sup>

#### a. Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif yang sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subyektif dari masing-masing orang.

#### b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (law enforcement). Bagian-bagian law enforcement itu adalah

---

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007),110.

aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Ada tiga elemen penting yang memengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain:

1. institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
2. budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya;
3. perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

#### c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkungannya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

#### d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

#### e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini



dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut, umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban- kewajibanya, dan seterusnya.<sup>13</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori efektifitas hukum karena dalam teori ini terdapat faktor-faktor yang sangat berhubungan dengan tema yang diangkat oleh penulis seperti Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana Atau Fasilitas Hukum, Faktor Masyarakat dan Faktor Kebudayaan.

## 2. *Maqashid syariah*

Penelitian para ulama<sup>14</sup> klasik, *al-maqāshid al-dharuriyah/dharuriyat al-khamsah* dalam membuat syariah Islam terangkum dalam penjagaan lima hal pokok dalam kehidupan, yaitu: menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Para ulama<sup>14</sup> klasik, semisal al-Ghazali dan al-Syatibi menyebutnya dengan *al-kulliyah al-khamsah* yang menurut mereka dianggap sebagai *usūl al-syariah* dan merupakan tujuan umum dari pembuatan syariah tersebut.<sup>14</sup> Para ulama klasik menyusun *maqāshid al-syarī'ah* dalam tingkatan yang bersifat piramida, yang

---

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 112.

<sup>14</sup> Al-Ghazali, al-Mustasfā, *min Ilmi Al-Ushul*(Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1993),174.

dimulai dari *maqāshidammah* sebagai pusatnya kemudian bercabang-cabang menjadi *maqāshid khasah* dan terakhir *maqāshid juz''iyah*. Kemudian dari sisi yang lain dimulai dari *al-dharūriyah*, *hājīyah* kemudian *tahsīniyah*. Mereka menyusun urutan prioritas jika terjadi pertentangan antara *maqasid* satu dengan lainnya, maka diprioritaskan yang lebih kuat, yaitu mendahulukan penjagaan agama atas jiwa, akal dan seterusnya. Walaupun kelihatannya teori ini sederhana, namun ternyata aplikasi teori ini dalam realitas sangat sulit dan rumit. Karena itu muncul pandangan lain di antara ulama kontemporer semisal Jamaludin, Atiyah dan Jasser Auda yang berbeda dengan susunan klasik di atas. Mereka berpendapat bahwa *maqāshid al-syarī''ah* dengan segala tingkatannya bukan merupakan susunan/bangunan yang bersifat piramid, yang mana *maqashid* terbagi antara yang atas dengan yang bawah, namun ia merupakan lingkaran-lingkaran yang saling bertemu dan bersinggungan (*dawāir mutadākhilah wa mutaqāṭi''ah*), yang hubungannya saling terkait satu dengan lainnya.<sup>15</sup>

Di sisi yang lain, kita tidak boleh membatasi konsep *maqāshid* pada apa yang ditetapkan oleh ulama klasik sebagaimana diuraikan atas. Hal ini disebabkan perkembangan dan perubahan zaman tentu saja akan berefek pada perubahan hukum. Sesuatu yang pada masa klasik dianggap tidak berharga bisa jadi saat ini menjadi berharga dan bernilai, sebagaimana terdapat dalam berbagai komoditas, jenis tumbuhan, jenis pekerjaan dan lainnya. Begitu juga, sesuatu pada kondisi dan tempat

---

<sup>15</sup> Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, *Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam(Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)*, dalam IQTISHADIYAH: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, Volume I, Issue I, tahun 2014,58.

tertentu sangat berharga tetapi pada kondisi dan tempat yang lain menjadi tidak berharga.

Dalam konteks penyelenggaraan jaminan produk halal, *maqashid al-syariah* yang terbangun dari lima pilar penting dalam kehidupan manusia yang harus terpenuhi tersebut, adalah upaya pelaksanaan dari prinsip *hifdzu al-nafsi* (melindungi jiwa), dalam kehidupan manusia sehari-hari. Penulis memilih *Maqashid Syariah* Karena dalam pembahasan penulis ini sangat berhubungan dengan pilar-pilar atau lima hal pokok dalam kehidupan yang ada dalam *Maqashid syariah* yaitu: menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Seperti kita ketahui penulis banyak menyinggung dampak-dampak negatif dari minuman beralkohol, dan minuman beralkohol dapat membuat kita kehilangan lima hal pokok dalam kehidupan yang ada di dalam *Maqashid Syariah* dan tidak bisa memenuhinya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan, setelah data yang di butuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>16</sup>

Penelitian ini masuk dalam jenis penelitian Empiris, karena dalam penelitian ini penulis hendak mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang studi kasusnya terletak di Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>16</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 16.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum, Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat 5 (lima) pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, yakni :<sup>17</sup>

- a. Pendekatan kasus (case approach);
- b. Pendekatan perundang-undangan (statute approach);
- c. Pendekatan historis (historical approach);
- d. Pendekatan perbandingan (comparative approach);
- e. Pendekatan konseptual (conceptual approach).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.<sup>18</sup>

### **C. Lokasi Penelitian**

Berdasarkan judul dari penelitian yang dilakukan, maka penulis melakukan penelitian di Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. Disini penulis mencari informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian, penulis memilih Kecamatan Senduro sebagai tempat penelitian karena ada beberapa pertimbangan diantaranya yaitu Kecamatan Senduro adalah salah satu Kecamatan yang padat penduduk dan banyak di dominasi oleh pemuda yang besar kemungkinan rentan terpengaruh mengkonsumsi minuman beralkohol.

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*(Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011),93.

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*(Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011),24.

## **D. Jenis Dan Sumber Data**

### **1. Data Primer**

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>19</sup>

Data primer yang pertama diperoleh penulis adalah adanya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Penulis disini mendapatkan hal hal yang perlu dibahas dan diteliti. Penulis juga menjadikan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol ini sebagai patokan penelitian.

Ada juga data primer yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah data utama yang diperoleh melalui analisis untuk mendapatkan data atau jawaban atas permasalahan yang diteliti oleh penulis atau data yang didapatkan di lapangan dan langsung dari responden (Narasumber) yang bersangkutan.

### **2. Data Sekunder**

---

<sup>19</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum Ed.1 Cet.5* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 106

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup>

Data sekunder menurut penulis dalam penelitian ini adalah hasil studi dokumentasi dan kepustakaan yang diperoleh dari buku, jurnal dan hasil penelusuran dari internet yang berhubungan dengan objek penelitian. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.

## **E. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mempermudah penulis dalam proses pengerjaan skripsi ada beberapa metode pengumpulan data yang digunakan, antara lain:

### **1. Observasi**

Observasi atau survei lapangan dilakukan dengan tujuan untuk menguji hipotesis dengan cara mempelajari dan memahami tingkah laku hukum masyarakat yang dapat diamati dengan mata kepala. Dalam observasi ini data fakta sosial akan diperoleh dari pemerincian terhadap kegiatan, perilaku, tindakan orang-orang, serta juga keseluruhan kemungkinan interaksi interpersonal dan proses penataan yang merupakan bagian dari perilaku hukum manusia yang dapat diamati, dengan cara ini

---

<sup>20</sup>Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 106. (Footnote kedua, referensi sama)

memungkinkan peneliti untuk mengkaji segala sesuatunya secara mendalam dan terperinci. Tujuannya untuk mendapatkan sejumlah besar informasi rinci mengenai sejumlah kecil orang dan kasus.<sup>21</sup>

Dalam kasus ini penulis melakukan observasi di Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang tentang peredaran dan penyalahgunaan minuman beralkohol agar penulis mengetahui apakah penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol sudah berjalan dengan semestinya atau belum berjalan dengan semestinya.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui informasi dengan bertanya langsung kepada informan.<sup>22</sup> Wawancara ini bertujuan memperoleh langsung informasi dari sumber agar bisa mendapatkan data yang benar dan akurat dari sumber yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun beberapa narasumber yang diwawancarai oleh peneliti:

- (a) Masyarakat Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang khususnya pelaku pengguna dan penjual minuman beralkohol.
- (b) Biro Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang
- (c) Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas menertibkan peredaran dan penyalahgunaan minuman beralkohol.

---

<sup>21</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 169.

<sup>22</sup> Amiruddin, *Pengantar Penelitian Hukum* ( Jakarta: Raja Grafindo, 2006), 270.



### 3. Dokumentasi

Metode dokumenter / dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial karena sejumlah besar fakta dan data sosial tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Metode ini bisa juga disebut studi kepustakaan.<sup>23</sup>

Dokumentasi yang digunakan untuk menelaah data yang telah diperoleh mengenai skripsi ini yaitu berupa bukti interview dengan narasumber dan beberapa foto.

### **F. Sistematika Penulisan**

Secara garis besar penulisan dalam skripsi ini terbagi menjadi 5 (Lima) bab, dengan uraian sebagai berikut:

Bab I yaitu berisi pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat dalam penulisan skripsi ini.

Bab II menguraikan tentang landasan teori dan konsep-konsep yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dan syarat-syaratnya yang digunakan sebagai landasan teoritis untuk pengkajian, analisis masalah serta berisi perkembangan data

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986),66.

dan informasi, baik secara substansial maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Bab III Berisi Metodologi Penelitian yang dijadikan sebagai pondasi dalam penelitian agar menghasilkan penelitian yang lebih terarah dan sistematis. Dalam metode penelitian akan dijelaskan secara lengkap mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta pengolahan data.

Bab IV Berisi hasil Penelitian dan Pembahasan berisi tentang penguraian data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian diedit, dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab V Berisi penutup, ini adalah bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran, kesimpulan dalam bab ini berarti jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran merupakan usulan atau anjuran terhadap pihak-pihak terkait dan pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan untuk semua pihak dan usulan atas anjuran untuk penelitian berikutnya dimasa mendatang.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

Senduro adalah sebuah kecamatan di kabupaten lumajang, provinsi jawa timur, Indonesia. Kecamatan Senduro terletak di sebelah barat kota Lumajang, kurang lebih 17 Km dari pusat kota. Kecamatan senduro merupakan daerah pegunungan pada ketinggian mulai dari 100-2.000m dari permukaan laut.<sup>24</sup> Di Kecamatan Senduro sendiri sangat banyak tempat wisata yang memancing minat banyak wisatawan Lokal atau Asing untuk mengunjungi Kecamatan Senduro, karena daya tarik yang sangat besar Kecamatan Senduro termasuk merupakan Kecamatan yang Berpotensi Pariwisata besar di Kabupaten Lumajang. Adapun beberapa tempat wisata di senduro antara lain Pendakian gunung semeru yang terletak di Desa Ranupani Kecamatan Senduro, Gunung Semeru memiliki puncak Mahameru berketinggian 3676 Meter Diatas Permukaan Laut dan merupakan gunung tertinggi di pulau jawa lalu ada wisata religi bagi umat hindu yaitu pura mandara giri semeru agung yang merupakan salah satu pura yang dituakan di nusantara. Tidak heran jika Kecamatan Senduro selalu ramai oleh pendatang maupun penduduk.

---

<sup>24</sup> Hawin Fizi Balaghoni, "Senduro Dalam Angka," Kompasiana, 22 Februari 2018, Diakses 10 Oktober 2021, <https://www.kompasiana.com/hfbalaghoni/5a8da60ef1334448647bd4e3/senduro-dalam-angka>

Untuk mencapai Kecamatan Senduro dapat ditempuh melalui tiga pintu gerbang utama, yaitu Kecamatan Gucialit (dari sebelah Utara), Kecamatan Pasrujambe (dari sebelah selatan) dan Kabupaten Malang (dari sebelah barat). Posisi koordinat Kecamatan Senduro terletak antara 7°52's/d 8°,23" Lintang Selatan dan 112°50' s/d 113°22' Bujur Timur dengan luas wilayah sebesar 17.089,65ha, yang terbagi menjadi 12 Desa, 49 Dusun, 123 RW dan 406 RT.

Kecamatan senduro memiliki wilayah yang sangat luas dan terbagi menjadi beberapa wilayah administrasi, berikut adalah tabel data pembagian wilayah administrasi Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang:

Tabel 2

**Pembagian Wilayah Administrasi Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang**

No	Desa	Jumlah Dusun	Jumlah RT	Jumlah RW
1	Purworejo	5	12	32
2	Sarikemuning	4	8	26
3	Pandansari	4	15	31
4	Senduro	5	21	58
5	Burno	5	6	34
6	Kandangtepus	5	22	74
7	Kandangan	4	8	29
8	Bedayu	3	6	26
9	Bedayutalang	4	6	12

10	Wonocempokoayu	4	9	34
11	Argosari	4	7	23
12	Ranupani	2	2	7
<b>JUMLAH</b>		49	122	406

Sumber: Validasi data Kec.Senduro, 2018

Dan hal yang menjadi alasan penulis memilih Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang sebagai studi kasus penelitian Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol adalah karena senduro memiliki kepadatan penduduk yang cukup banyak dan di dominasi oleh pemuda yang sebagaimana kita tahu pemuda identik dengan kenakalan remaja karena masih ingin mencoba hal-hal baru dalam hidup mereka.

#### **B. Dasar-Dasar Terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol**

Dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol dituliskan bahwa Melalui Putusan Perkara Nomor 42 P/HUM/2012 Tanggal 18 juni 2013, Mahakamah Agung republik Indonesia, Membatalkan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol karena bertentangan dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Sejak tanggal 18 juni 2013 tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Pada tanggal 6 Desember 2013, Presiden republik Indonesia kembali menetapkan Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan minuman Beralkohol. Dalam Konsideran Menimbang huruf a Peraturan Presiden

Nomor 74 Tahun 2013 disebutkan bahwa tujuan peraturan pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman Beralkohol ialah untuk memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman Beralkohol.

Kemudian pada tanggal 11 April 2014 Menteri Perdagangan menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Pengedaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagai tindak lanjut pedoman terhadap Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tersebut.

Dari semua pertimbangan yang ada tersebut maka terbentuklah Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan terbit menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

### **C. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol**

Penyalahgunaan minuman beralkohol merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran hukum yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Beberapa alasannya adalah minuman beralkohol ini dapat menghilangkan kesadaran peminum dan dapat berdampak pada kesehatan tubuh. Seperti yang telah dicantumkan oleh penulis tentang Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2019 bahwa pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di kabupaten lumajang khususnya di kecamatan senduro telah diatur oleh Peraturan daerah tersebut. Namun pada kenyataannya hasil dari observasi penulis masih ada pengguna minuman

beralkohol di kecamatan senduro kabupaten lumajang walaupun Kecamatan Senduro dikatakan tingkat kesadaran masyarakatnya lebih tinggi dibanding Kecamatan yang lain di Kabupaten Lumajang, begitu juga dengan penjual yang tidak memiliki ijin secara legal. Adapun seperti yang tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Pasal 4 Ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang dan/atau Badan Hukum dilarang menjual minuman beralkohol.” Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Pasal 16 dan 17 pelanggar akan dikenai Sanksi Administratif atau Pidana tergantung pelanggaran yang dilakukan.

Berhubung penulis melakukan penelitian atau studi kasus di Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang maka penulis melakukan Interview kepada 1 penjual dan 2 konsumen minuman beralkohol di Kecamatan Senduro, penulis melakukan wawancara terhadap penjual dan konsumen karena objek pada Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol adalah mereka seperti yang tertuang pada Pasal 1 Ayat (6) yang berbunyi “Pengendalian Minuman Beralkohol adalah serangkaian kegiatan yang meliputi kegiatan penetapan dan pengaturan serta pembatasan terhadap pengedaran, penjualan dan pengkonsumsian minuman beralkohol di Kabupaten Lumajang.” penulis bertanya kepada konsumen alasan utama mengapa pemuda tersebut masih mengkonsumsi minuman beralkohol dan berikut jawaban dari pemuda Kecamatan Senduro tersebut:

*“itu adalah cara kita untuk sedikit bersenang senang dan menciptakan ikatan pertemanan yang lebih erat, toh kita jarang kumpul jadi kita minum-minum hanya kalo lagi kumpul aja”*

*“ Kalo penjualnya di senduro sendiri sedikit mas dan tidak selalu ada, biasanya kalo di senduro lagi nggak ada ya nyari di kota, Lalu kita mencari tempat minum yang aman dan tidak mengganggu orang lain.”<sup>25</sup>*



**Gambar 4 Wawancara dengan Konsumen Minuman Beralkohol di Kecamatan Senduro**

Pernyataan diatas menyimpulkan bahwa kebiasaan ini timbul karena adanya Faktor Masyarakat dalam teori efektifitas hukum Soerjono Soekanto, karena menurut mereka minum minuman beralkohol merupakan hal yang biasa dan wajar ketika berkumpul bersama. Dan mereka membeli minuman beralkohol bukan hanya di Kecamatan Senduro padahal minuman beralkohol tidak bisa dijual secara bebas,

---

<sup>25</sup> Konsumen Minuman Beralkohol, Wawancara, (Lumajang, 3 September 2021)



seperti yang disampaikan pada Pasal 4 Ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang dan/atau Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjual minuman beralkohol setelah mendapat izin dari Bupati.” Dan pada kasus ini karena konsumen mengkonsumsi minuman beralkohol ditempat yang bebas ada peraturan yang tidak terpenuhi yaitu Pasal 6 Ayat (1) yang berbunyi “Penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh Penjual Langsung di tempat tertentu.”

Penulis juga melakukan wawancara terhadap penjual minuman beralkohol secara ilegal, penulis bertanya dimana biasanya penjual melakukan transaksi minuman beralkohol berikut hasil wawancara dengan penjual minuman beralkohol:

*“Saya kan tidak jualan setiap hari ya mas, jadi di hari-hari tertentu saja dan saya berjualan di rumah saja mas karena lebih aman.”<sup>26</sup>*

Ini sudah jelas melanggar peraturan yang ada, karena pada Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Pasal 11 Huruf d yang berbunyi “Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol dilarang menjual minuman beralkohol di lokasi selain yang telah ditetapkan oleh Bupati;” Lokasi yang dimaksud ada pada Pasal 6 Ayat (2) huruf a yang berbunyi “Tempat tertentu sebagaimana dimaksud meliputi: hotel berbintang 3 ke atas, termasuk diskotik, bar, pub, karaoke, restoran, dan kafe yang menyatu dengan kawasan hotel;”

---

<sup>26</sup> Penjual, Wawancara, (Lumajang, 20 Desember 2021)

Selain penjual dan konsumen disini penulis melakukan wawancara dengan masyarakat disekitar lokasi didekat penjual minuman beralkohol untuk memastikan masyarakat terganggu atau tidak dengan adanya peredaran minuman beralkohol karena bagaimanapun juga masyarakat sebagai unsur pendukung terimplementasinya Peraturan Daerah tersebut, pada wawancara yang dilakukan penulis masyarakat mengatakan bahwa:

*“Sebenarnya masyarakat tidak terganggu mas, karena mereka tau tempat dan tidak mengganggu aktifitas disekitar, ini juga tidak berjualan setiap waktu kok warga juga sedikit yang tau kalau dia berjualan.”<sup>27</sup>*

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa warga merasa tidak terganggu dengan adanya aktifitas jual-beli minuman beralkohol, dan ini menjadi alasan mengapa jarang adanya laporan dari masyarakat setempat yang berkaitan dengan minuman beralkohol kepada pihak yang berwenang di Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang seperti dalam wawancara penulis yang dilakukan kepada SatPol PP Kabupaten Lumajang yang mengatakan:

*“Untuk kecamatan senduro sendiri kita sudah jarang menerima laporan dari masyarakat tentang adanya pelanggaran minuman beralkohol maupun penjual atau pengguna.”<sup>28</sup>*

---

<sup>27</sup> Masyarakat, Wawancara, (Lumajang, 20 Desember 2021)

<sup>28</sup> Satuan Polisi Pamong Praja, Wawancara, (Lumajang, 6 September 2021)



**Gambar 5 Wawancara dengan Satuan Polisi PamongPraja Kabupaten Lumajang**

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa jika kita mengambil dari teori efektifitas hukum Soerjono Soekanto faktor yang belum tercapai di kasus ini adalah Faktor Penegak hukum karena disampaikan dalam faktor ini bahwa Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.<sup>29</sup> Dan sementara dalam kasus ini aparat yang berwenang tidak mengetahui masalah tersebut karena kurang melakukan tugasnya secara maksimal. Tidak hanya itu, disini penulis juga melakukan wawancara terhadap

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 112.

Biro Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang karena Biro Hukum sebagai penyusunan produk hukum daerah, berikut hasil wawancara penulis:



**Gambar 6 Wawancara dengan Biro Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang**

*“Sebenarnya kesadaran masyarakat Kecamatan Senduro sendiri terhadap minuman beralkohol sudah cukup tinggi, kami jarang mendengar ada konflik atau berita yang berkaitan dengan minuman beralkohol di Kecamatan Senduro. Tapi kan Lumajang bukan Cuma Kecamatan senduro masih ada beberapa kecamatan yang kesadaran penduduknya cukup rendah, oleh karena itu kami buat produk hukum yang mengatur tentang minuman beralkohol”<sup>30</sup>*

---

<sup>30</sup> Biro Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang, Wawancara , (Lumajang, 24 September 2021)

Dari hasil wawancara-wawancara penulis tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor penegak hukum sangatlah penting dalam ter-implementasinya Peraturan Daerah, karena masyarakat akan merasa aman-aman saja jika tidak ada teguran secara tegas seperti razia yang dilakukan oleh aparat yang berwenang. Dalam kasus di Kecamatan Senduro ini aparat merasa Kecamatan Senduro cukup aman dalam peredaran Minuman Beralkohol karena jaranganya laporan dari masyarakat tentang kasus tersebut. Namun di lapangan masih ditemukan beberapa konsumen dan penjual minuman beralkohol yang masih dengan mudah melakukan transaksinya.

Selama melakukan penelitian ini penulis mempunyai beberapa kendala seperti Narasumber tidak mau diwawancara dan dengan segala upaya akhirnya penulis mendapatkan data wawancara meskipun dengan berbagai syarat seperti permintaan wajah konsumen minuman beralkohol di blur pada foto, penjual dan masyarakat tidak memberi ijin foto/gambarnya dicantumkan pada skripsi meskipun wajah di blur karena belum pernah memiliki edukasi tentang apa itu penelitian atau skripsi.

#### **D. Pandangan Maqashid Syariah Terhadap Sistem Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang**

Masalah minuman beralkohol sudah tidak dapat di pungkiri lagi sangat meresahkan kehidupan bermasyarakat. Minuman beralkohol diyakini tidak hanya membahayakan pemakainya, tetapi juga membahayakan dampak yang buruk bagi lingkungan masyarakat. Penyimpangan perilaku negatif khususnya kebiasaan

mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan hingga menyebabkan hilangnya kontrol pada diri sendiri, yang pada akhirnya menimbulkan pelanggaran atau bahkan tindak pidana yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Sehingga minuman beralkohol dapat di simpulkan menjadi penyebab salah satu timbulnya tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum baik itu kekerasan, penganiayaan kecelakaan lalu lintas bahkan sampai pembunuhan. Minuman beralkohol pada dasarnya adalah segala macam minuman yang memabukkan yang berakibat hilangnya kesadaran bagi peminumnya. Salah satu bentuk ketidak sadarannya adalah mengomel sendiri sehingga tidak mengetahui hal apa yang sudah di lakukan ketika mabuk. Dalam jangka panjang, minuman beralkohol akan merusak anggota tubuh peminumnya.<sup>31</sup> Meski organ tubuh dapat terpengaruh minuman keras, namun yang paling banyak terpengaruh adalah organ tubuh adalah saraf. Selain itu, bagian otak juga akan melemah yang nantinya berakibat pada berkurangnya kemampuan berfikir seseorang sehingga akan merusak akal.<sup>32</sup> Organ yang menjadi dampak dari konsumsi minuman beralkohol adalah akal. Akal merupakan bagian diri manusia yang membedakannya dengan makhluk ciptaan Allah yang lain. Akal harus selalu dijaga dan dilindungi serta digunakan dengan sebaik-baiknya. Salah satu cara untuk menjaga dan melindungi akal adalah dengan menjauhi dan tidak meminum minuman

---

<sup>31</sup> Muhamad Syukron Maksun, *Suramnya Surga Indahnya Neraka* (Yogyakarta: Mutiara Media, 2010), 209-210.

<sup>32</sup> Shubih Sulaiman, *Nabi Sang Tabib (Mukjizat Kesehatan di Balik Sabda-Sabda Nabi)* (Solo: PT.Aqwam Media Profetika, 2013), 75.

beralkohol. Pemeliharaan terhadap akal tersebut nantinya akan membawa manusia kepada kemaslahatan, baik jasmani maupun rohani.

Pemeliharaan tersebut sesuai dengan tujuan hukum Islam atau yang biasa disebut maqashid syariah. Maqashid syariah adalah apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum, apa yang dituju oleh Allah dalam menetapkan hukum, dan apa yang ingin dicapai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum.<sup>33</sup> Adapun tujuan yang harus dicapai dalam maqashid syariah ada lima yaitu , hifz ad-dīn (menjaga agama), hifz an-nafs (menjaga jiwa), hifz al-‘aql (menjaga akal), hifz an-nasl (menjaga keturunan), dan hifz al-māl (menjaga harta). kelima maqashid ini harus terjaga eksistensinya dengan memperkuat dan memperkokoh berbagai macam aspeknya disatu sisi, di perlukan adanya upaya-upaya preventif dan represif agar maqashid tidak hilang dari kehidupan manusia.<sup>34</sup>

Maqashid syariah diartikan sebagai maksud atau tujuan Allah dalam mensyariatkan suatu hukum. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah sebagai alasan logis tapi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat.<sup>35</sup> dilakukan dengan menjaga 5 hal berikut, yaitu:

1. *Hifz al-din* (Menjaga Agama)

---

<sup>33</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2014), 231.

<sup>34</sup> H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah* (Jakarta: kencana 2013), 251.

<sup>35</sup> Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009), 233.

Yaitu hak untuk beribadah dan menjalankan ajaran-ajaran agama. Hak ini bukan hanya sekedar menjaga kesucian agama, namun juga membangun sarana ibadah dan menciptakan pola relasi yang sehat dalam menjalankan agama, baik antar sesama agama maupun dengan orang beda agama. Dengan demikian secara tidak langsung hak ini juga digunakan untuk menciptakan situasi kondusif untuk mengejawantahkan keberagaman seseorang.<sup>36</sup>

Dalam hal menjaga Agama penulis juga menanyakan kepada penjual dan konsumen minuman beralkohol yang berada di daerah Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang, penulis mewawancarai penjual dan konsumen minuman beralkohol karena mereka menjadi objek dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol seperti pada Pasal 1 Ayat (6) pada Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2019 Yang Berbunyi “Pengendalian Minuman Beralkohol adalah serangkaian kegiatan yang meliputi kegiatan penetapan dan pengaturan serta pembatasan terhadap pengedaran, penjualan dan pengkonsumsian minuman beralkohol di Kabupaten Lumajang.” Hasil wawancara mengatakan bahwa:

Penjual:

*“untuk soal agama saya belum bisa untuk menjalankan dengan baik ya seperti air mengalir saja lah mas, Karena menurut saya ibadah tidak bisa dipaksa meskipun*

---

<sup>36</sup> Ridwan Jamal, “Maqashid Syariah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian,” Volume VIII, No.1(2010): 8.



*itu kewajiban. Saya cari uang juga untuk hidup mas, karena gaada pekerjaan lain yang leih menghasilkan.”*

Konsumen:

*“kalo soal untuk menjaga agama saya sholat ya sholat mas, saya juga mengkonsumsi Minuman Beralkohol nggak setiap hari urusan sholat saya diterima atau nggak itu kan urusan tuhan”<sup>37</sup>*

Secara teoritis penerapan *Hifz Al-Din* (menjaga agama) hanya menerapkan secara semata, tidak terlalu memikirkan dalam hal agama, agama hanya sebagai patokan memiliki agama, tidak menerapkan didalam kehidupan yang di lakukan oleh penjual dan konsumen minuman beralkohol, mereka pun hanya memikirkan agama hanya sebagai status sosial yang ada di dalam masyarakat.

## 2. *Hifz Al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Menjaga jiwa dimaksudkan untuk memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan berupa pembunuhan, pemotongan anggota badan maupun tindakan melukai termasuk di dalamnya mengkonsumsi makananmakanan yang bisa merusak tubuh atau berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi (israf).<sup>38</sup> Untuk memelihara jiwa yang telah diberikan Allah bagi kehidupan, manusia harus melakukan banyak hal, seperti makan, minum, menutup badan, dan mencegah penyakit. Manusia juga perlu

---

<sup>37</sup> Konsumen Minuman Beralkohol dan Penjual Minuman Beralkohol, Wawancara, (Lumajang, 19 Desember 2021)

<sup>38</sup> Agil Bahsoan, “Masalah sebagai Maqashid Syariah (Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam,)” INOVASI, Volume VIII, No.1,(2011):116.

berupaya dalam melakukan segala sesuatu yang memungkinkan untuk meningkatkan kualitas hidup.

Dalam hal urusan menjaga jiwa yang di tuturkan oleh penjual dan konsumen minuman beralkohol di daerah Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang ia mengatakan bahwa :

Penjual:

*“Kalo maksudnya menjaga diri ya saya pasti menjauh dari hal-hal yang yang merugikan saya sebagai penjual minuman, saya menghindari hal-hal yang membuat resiko ancaman terhadap saya. Tapi kan pembeli tidak minum ditempat saya, jadi ya aman-aman saja buat saya.”*

Konsumen

*“Ya kami kan sudah tau batas takarannya mas, jadi tidak mungkin kami sampai mabuk yang sampai benar-benar teler.”<sup>39</sup>*

### 3. *Hifz Al-Aql* (Menjaga Akal)

Syariat memandang akal manusia sebagai karunia Allah SWT yang sangat penting. Dengan akal manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan adanya akal manusia ditugasi untuk beribadah kepada Allah.<sup>40</sup>

Orientasi penjagaan akal adalah pemenuhan hak intelektual bagi setiap individu

---

<sup>39</sup> Konsumen Minuman Beralkohol dan Penjual Minuman Beralkohol, Wawancara, (Lumajang, 19 Desember 2021)

<sup>40</sup> Agil Bahsoan, “Masalah Sebagai Maqashid Syariah (Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam,)” INOVASI, Volume VIII, No.1,(2011):117.

yang ada dalam masyarakat .termasuk dalam hal ini adalah terjadinya pencurian terhadap hak cipta, karya dan kreasi seseorang.<sup>41</sup>

Dalam hal urusan menjaga akal penjual dan konsumen minuman beralkohol tersebut mengatakan bahwa :

Penjual:

*“ya saya tau mas jualan minuman itu memang tidak baik tapi ya mau gimana lagi mas, orang ini usaha yang saya punya yang bisa mencukupi kebutuhan saya, terkadang saya ya juga ingin punya usaha yang lain mas, selain jual minuman tapi belum ada pikiran untuk jualan lainnya yang lebih menghasilkan, ya kembali lagi mas semua juga karena kebutuhan.”*

Konsumen:

*“Sebenarnya saya tau kalau konsumsi minuman beralkohol seperti itu bukan hal yang baik untuk diri saya, kadang juga ingin berhenti mas tapi selalu ada saja godaan.”<sup>42</sup>*

Secara teoritis penerapan *Hifz Al-Aql* (menjaga akal) tidak mungkin terlaksana apabila penjual dan konsumen minuman tersebut tidak memiliki kesadaran diri, bahwa apa yang mereka lakukan tidak baik dan mampu menjadikan hal yang negatif yang terjadi di masyarakat pada umumnya, akan tetapi seakan-

---

<sup>41</sup> Ridwan Jamal, “Maqashid Syariah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian,” Volume VIII, No.1(2010): 9.

<sup>42</sup> Konsumen Minuman Beralkohol dan Penjual Minuman Beralkohol, Wawancara, (Lumajang, 19 Desember 2021)

akan penjual dan konsumen hanya memikirkan keuntungan tidak memikirkan bagaimana dampak yang akan terjadi untuk kedepannya.

#### 4. *Hifz Al-Mal* (Menjaga Harta)

Hal ini tidak hanya diterjemahkan sebagai upaya sebagai penjagaan harta dari gangguan orang lain. Hal ini juga dapat diartikan sebagai hak seseorang untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal.<sup>43</sup> Meskipun pada hakikatnya harta benda semuanya merupakan kepunyaan Allah SWT namun islam mengakui hak pribadi seseorang. Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalat seperti jual beli, sewa menyewa. Menjaga harta juga dipahami dengan mengatur sistem muamalat atas dasar keadilan dan kerelaan, berusaha mengembangkan harta kekayaan dan menyerahkan ke tangan orang yang mampu menjaga dengan baik. Sebab harta yang berada ditangan perorangan menjadi kekuatan bagi umat secara keseluruhan asalkan disalurkan dengan baik.<sup>44</sup>

Untuk hal urusan menjaga harta Penulis hanya melakukan interview terhadap penjual minuman beralkohol, Karena penjual mencari rezeki (Harta) dari menjual minuman beralkohol:

*“Untuk masalah harta yang saya cari saya terkadang tidak memikirkan halal atau haram yang penting saya dapat uang banyak untuk menghidupi keluarga saya jadi saya ya belum memikirkna sejauh itu untuk masalah halal atau haram”* Tutur

---

<sup>43</sup> Ridwan Jamal, “Maqashid Syariah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian,” Volume VIII, No.1(2010): 9.

<sup>44</sup> Agil Bahsoan, “Maslahah Sebagai Maqashid Syariah (Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam,)” INOVASI, Volume VIII, No.1,(2011):117.

penjual minuman beralkohol yang ada di Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. Secara teoritis *Hifz Al-Mal* (Menjaga Harta) belum bisa terlaksana karena penjual lebih mementingkan banyak harta yang didapatkan daripada darimana harta itu berasal.

#### 5. *Hifz Al-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Dalam konteks perkawinan, menjaga keturunan termasuk salah satu tujuan syariat Islam. Untuk melindungi keturunan, hendaklah melakukan perkawinan yang sah. Dengan perkawinan yang sah, anak-anak mengenal ibu bapak dan nenek moyangnya. Dengannya mereka merasa tenang dan damai dalam masyarakat, sebab keturunan mereka jelas. Menjaga keturunan termasuk juga menyejahterakan dan mendidik anak sejak dari dalam kandungan sampai mereka dewasa dan sudah bisa mandiri.<sup>45</sup>

Dalam hal ini untuk menjaga keturunan yang di katakan oleh penjual dan konsumen minuman beralkohol :

Penjual:

*“Untuk masalah keturunan saya juga nanti kalau punya anak ingin yang terbaik mas, saya tidak ingin nanti anak saya punya usaha seperti ini cukup saya saja, resiko nya cukup berat ada dari masyarakat seperti cacian atau hinaan bahkan mungkin di kucilkan, pada intinya saya tidak ingin anak saya atau keturunan*

---

<sup>45</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, *Maqasidusy-Syari'ah: Memahami Tujuan Utama Syariah (Tafsir Al-Quran Tematik)*(Jakarta:Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2013),134.

*seperti saya, setidaknya bisa lebih baik dari saya, dan memiliki derajat yang lebih dari saya.”*

Konsumen:

*“Ya jangan sampai nanti kalau punya anak sampai seperti saya ini mas, insyaallah sebelum menikah kalo sudah waktunya nanti saya juga berhenti mas, seenggaknya nanti kalo punya anak saya bisa menjaga anak saya dari minuman-minuman beralkohol lah.”*

Berdasarkan hal di atas, Pemerintah kabupaten Lumajang sebenarnya sudah membuat Peraturan Daerah terhadap Pengendalian dan Pengawasan minuman beralkohol yang baik untuk meminimalisir terjadinya hal-hal buruk di masyarakatnya, akan tetapi Peraturan Daerah itu sendiri terkadang di sepelekan oleh penjual eceran dan konsumen minuman beralkohol. Dengan di terapkannya aturan yang ada di dalam perda tersebut setidaknya pemerintah sudah meminimalisir peredaran minuman yang ada di Kabupaten Lumajang, agar masyarakat dalam mengkonsumsi minuman beralkohol sesuai dengan aturan dan takaran yang ada, akan tetapi kembali lagi kepada masyarakat itu sendiri yang terkadang menyepelekan peraturan yang ada.

Dari pembahasan di atas sebenarnya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol sudah meminimalisir penyalahgunaan minuman beralkohol demi tercapai tujuan maqāṣid syarī’ah yang mencakup 5 hal yaitu *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz an-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-aql* (menjaga akal), *hifz an-nasl*

(menjaga keturunan), dan *hifz al-mal* (menjaga harta). Tetapi kembali lagi kepada masyarakatnya sendiri apakah mereka sadar terhadap perda yang di ciptakan demi kemaslahatan umat bersama.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis mengkaji dan menimbang hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis dari hasil wawancara dan observasi untuk menyelesaikan tugas akhir, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol belum diterapkan secara maksimal oleh masyarakat Kecamatan Senduro. Dengan adanya hal tersebut tentu saja menjadi evaluasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dan juga bagi masyarakat setempat karena keamanan dan kenyamanan masyarakat sebenarnya ada di tangan masyarakat sendiri selain dari pemerintah dan aparat yang memiliki kewajiban sebagai penegak hukum dilapangan.
2. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kecamatan Senduro dari segi *Maqashid Syariah* yang mencakup hifz al-din (menjaga agama), hifz al-nafs (menjaga jiwa), hifz al-aql (menjaga akal), hifz an-nasl (menjaga keturunan), dan hifz al-mal (menjaga harta) belum di lakukan secara efektif dengan adanya aturan yang hanya mengurangi dampak negatif



seperti melakukan pengendalian dan pengawasan, tetapi tidak menimbulkan efek jera yang dilakukan oleh pemerintah, maka untuk mencapai *Maqashid Syariah* sangat sulit, terkecuali pemerintah melarang peredaran minuman beralkohol tersebut dalam Peraturan Daerah.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian penulis, penegak hukum diharapkan lebih perhatian kepada masyarakat senduro dengan melakukan sosialisasi dan razia rutin agar kedamaian masyarakat Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang tetap terjaga karena Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol belum berjalan dengan baik di Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang, Dan karena adanya pelanggaran masyarakat Kecamatan Senduro dari Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol sebaiknya aparat melakukan sosialisai terhadap masyarakat yang belum sepenuhnya tau tentang peredaran minuman beralkohol secara ilegal. Agar masyarakat juga mau bekerja sama dengan aparat untuk mengurangi jumlah peredaran minuman beralkohol secara ilegal. Oleh karena itu selain aparat yang bertugas melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang

Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol disini masyarakat juga cukup berpengaruh dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### UNDANG-UNDANG

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian

Dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/4/2014 Tentang

Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan

Penjualan Minuman Beralkohol

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengendalian

dan Pengawasan Minuman Beralkohol

### JURNAL

Bahsoan, Agil. "Maslahah Sebagai Maqashid Syariah (Tinjauan Dalam Perspektif

Ekonomi Islam)." *Volume VIII No.1*, 2011: 116.

Galuh Nasrullah, Kartika Mayangsari R, H Hasni Noor. "Konsep Maqashid Al-

Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam(perspektif Al-Syatibi dan Jasser

Auda)." *Vol. 1, Issue 1, 2014 1* (2014): 69.

Jamal, Ridwan. "Maqashid Syariah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian."

*Volume VIII NO.1*, 2010: 8.

Musolli. "Maqasid Syariah: Kajian Teroritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu

Kontemporer." *Volume V No.1*, 2018: 62.

## **BUKU**

- Al-Ghazali, Al-Mustafa. *Min Ilmi Al-Ushul*. Beirut: Dar Al-kutub Al-Ilmiyah, 1993.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Amiruddin. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo, 2006.
- Anggraini, Jum. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- . *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Bin Mukhtar as Sidawi, Abu Ubaidah Yusuf. *Fiqih Kontemporer*. Gresik: Al Furqon, 2014.
- Dirjosisworo, Soedjono. *Alkoholisme.Paparan hukum Dan Kriminologi*. Bandung: Remaja Karya, 1984.
- Djazuli, H.A. *Fiqih Siyasah: Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Maksum, Muhammad Syukron. *Suramnya Surga Indahnya Neraka*. Yogyakarta: Mutiara Media, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Media Grup, 2011.
- Nasiruddin, Zuhdi. *Ensiklopedi Religi*. Jakarta: Republika, 2015.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nawawi, Barda. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya, 2013.
- Satria Effendi, M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2009.

- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- . *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sulaiman, Shubih. *Nabi Sang Tabib (Mukjizat Kesehatan Dibalik Sabda-Sabda Nabi)*. Solo: PT.Aqwam Media Profetika, 2013.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

#### **WEBSITE**

- Balaghoni, Hawin Fizi. *Kompasiana*. 22 Februari 2018,  
<https://www.kompasiana.com/hfbalaghoni/5a8da60ef1334448647bd4e3/senduro-dalam-angka> (diakses 10 10, 2021).

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama Lengkap : RISKY JOAN PRADANA

Tempat & Tanggal lahir : LUMAJANG, 27 FEBRUARI 1998

NIM : 17230070

Tahun Masuk UIN : 2017

Jurusan : HUKUM TATA NEGARA

Asal : KABUPATEN LUMAJANG

E-mail : RISKYJOANPRADANA@GMAIL.COM

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 6 TAHUN  
2019 TENTANG PENGENDALIAN DAN  
PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL  
DI KECAMATAN SENDURO KABUPATEN  
LUMAJANG PERSPEKTIF MAQASHID  
SYARIAH

